



P U T U S A N

Nomor:133/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : HENDRI MUSTAKIM BIN SARING ;-----

Tempat lahir : Suka Dadi (Lampung Selatan) -----

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 03 April 1994;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Batu Ampar Rt.03 Rw.01, Kecamatan
Gedung Aji Baru,Tulang Bawang;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Pelajar ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan;- -----

-----**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:133/Pen.Pid./2013/PT.TK. tanggal 12 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor:183/Pid.B/2013/PN.MGL. tanggal 24 September 2013 atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala;- -----



-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum

No.Reg.Perkara:PDM-21/MGL/05/2013 tertanggal 15Mei 2013 yang

mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa **HENDRI MUSTAKIM bin SARING** Bersama Saksi SARING Alias YAHMAN Bin KARIYOTIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), SARJI DESIANTO Bin SARING (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi SIGIT DARMAWAN Bin ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi EDI WALUYO Bin SODIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Kampung Batu Ampar Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangatau barang, yaitu terhadap saksi korban SUKO SISWOYO Bin SARKUN**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 18.30 Wib, saksi YENI AGUS SAPUTRO Bin SARKUN bersama istrinya yang bernama Saksi SRI RAHAYU Binti SARILUS mengantarkan Saksi Korban SUKO WALUYO dan Saksi LENI SETIAWATI Binti SARING yang merupakan kekasih Saksi Korban SUKO kerumah orang tua Saksi LENI



yang bernama Terdakwa SARING yang berada di Kampung Batu Ampar Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, bahwa tujuan Saksi YENI AGUS SAPUTRO mengantarkan Saksi Korban SUKO dan Saksi LENI kerumah saksi SARING adalah karena Saksi Korban SUKO telah menyetubuhi Saksi LENI sehingga Saksi LENI takut untuk pulang kerumah saksi SARING, sesampainya mereka di depan rumah saksi SARING yang mana tempat tersebut terbuka dan dapat didatangi oleh umum, Saksi LENI turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, tiba-tiba Saksi SARJI langsung menghampiri Saksi Korban SUKO lalu memukul Saksi Korban SUKO dengan menggunakan tangan kanan Saksi SARJI di bagian belakang kepala Saksi Korban SUKO sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban SUKO terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut, setelah itu tangan kanan Saksi Korban SUKO ditarik / diseret oleh Saksi SIGIT kearah dalam rumah saksi SARING sambil Saksi SIGIT memukul mata sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Korban SUKO berada di dalam rumah saksi SARING, Saksi Korban SUKO diperintah oleh Saksi EDI WALUYO untuk duduk di kursi ruang tamu, setelah Saksi Korban SUKO duduk dikursi tersebut, Saksi EDI dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Korban SUKO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi SARJI dengan menggunakan tangan kanannya kembali memukul wajah sebelah kiri Saksi Korban SUKO berulang kali, setelah itu Saksi KUAT SAPUTRO dengan menggunakan tangan kirinya ikut memukul Saksi Korban SUKO pada bagian mata sebelah kiri hingga Saksi Korban SUKO terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kursi yang didudukinya tersebut, lalu Saksi SIGIT dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban SUKO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa HENDRI MUSTAKIM dengan menggunakan tangannya ikut memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi SARING meleraikan kejadian tersebut, lalu saksi SARING bertanya kepada Saksi Korban SUKO apakah Saksi Korban SUKO telah menodai Saksi LENI, kemudian dijawab oleh Saksi Korban SUKO "SUDAH", mendengar jawaban tersebut saksi SARING dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul wajah Saksi Korban SUKO sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu saksi SARING bertanya kembali kepada Saksi Korban SUKO sudah berapa kali Saksi Korban bersetubuh dengan Saksi LENI, lalu dijawab oleh Saksi Korban SUKO sudah 4 (empat) kali, pihak keluarga saksi SARING yang mendengar jawaban Saksi Korban SUKO tersebut secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SUKO. Akibat Perbuatan Terdakwa SARING bersama Saksi SARJI, Saksi SIGIT, Saksi EDI WALUYO, terdakwa HENDRI dan saksi KUAT tersebut mengakibatkan Saksi Korban SUKO mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 448/PKM-SDH/VER/XI/2012 tanggal 15 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. DORIS VINCE yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 24 (dua puluh empat) tahun dengan keluhan kepala pusing, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pipi sebelah kiri atas, luka robek di bibir atas bagian dalam sebelah kanan, memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri dan luka lecet di bagian pelipis sebelah kanan akibat tindak kekerasan fisik;-----



-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **KUAT SAPUTRO bin ROMO WINANGUN** bersama saksi **SARING** Alias **YAHMAN** Bin **KARIYOTIKO** (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi **SARJI DESIANTO** Bin **SARING** (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi **SIGIT DARMAWAN** Bin **ILYAS** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi **EDI WALUYO** Bin **SODIRIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Kampung Batu Ampar Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatanPenganiayaan terhadap saksi korban SUKO SISWOYO Bin SARKUN**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 18.30 Wib, saksi **YENI AGUS SAPUTRO** Bin **SARKUN** bersama istrinya yang bernama Saksi **SRI RAHAYU** Binti **SARILUS** mengantarkan Saksi Korban **SUKO WALUYO** dan Saksi **LENI SETIAWATI** Binti **SARING** yang merupakan kekasih Saksi Korban **SUKO** kerumah orang tua Saksi **LENI** yang bernama saksi **SARING** yang berada di Kampung Batu Ampar Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang dengan mengendarai 2 (dua) unit



sepeda motor, bahwa tujuan Saksi YENI AGUS SAPUTRO mengantarkan Saksi Korban SUKO dan Saksi LENI kerumah saksi SARING adalah karena Saksi Korban SUKO telah menyetubuhi Saksi LENI sehingga Saksi LENI takut untuk pulang kerumah saksi SARING, sesampainya mereka di depan rumah saksi SARING, Saksi LENI turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, tiba-tiba Saksi SARJI langsung menghampiri Saksi Korban SUKO lalu memukul Saksi Korban SUKO dengan menggunakan tangan kanan Saksi SARJI di bagian belakang kepala Saksi Korban SUKO sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban SUKO terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut, setelah itu tangan kanan Saksi Korban SUKO ditarik / diseret oleh Saksi SIGIT kearah dalam rumah saksi SARING sambil Saksi SIGIT memukul mata sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Korban SUKO berada di dalam rumah saksi SARING, Saksi Korban SUKO diperintah oleh Saksi EDI WALUYO untuk duduk di kursi ruang tamu, setelah Saksi Korban SUKO duduk dikursi tersebut, Saksi EDI dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Korban SUKO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi SARJI dengan menggunakan tangan kanannya kembali memukul wajah sebelah kiri Saksi Korban SUKO berulang kali, setelah itu Saksi KUAT SAPUTRO dengan menggunakan tangan kirinya ikut memukul Saksi Korban SUKO pada bagian mata sebelah kiri hingga Saksi Korban SUKO terjatuh dari kursi yang didudukinya tersebut, lalu Saksi SIGIT dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban SUKO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa HENDRI MUSTAKIM dengan



menggunakan tangannya ikut memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi SARING meleraikan kejadian tersebut, lalu saksi SARING bertanya kepada Saksi Korban SUKO apakah Saksi Korban SUKO telah menodai Saksi LENI, kemudian dijawab oleh Saksi Korban SUKO "SUDAH", mendengar jawaban tersebut saksi SARING dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul wajah Saksi Korban SUKO sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu saksi SARING bertanya kembali kepada Saksi Korban SUKO sudah berapa kali Saksi Korban bersetubuh dengan Saksi LENI, lalu dijawab oleh Saksi Korban SUKO sudah 4 (empat) kali, pihak keluarga saksi SARING yang mendengar jawaban Saksi Korban SUKO tersebut secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SUKO. Akibat Perbuatan Saksi SARJI bersama saksi SARING, Saksi SIGIT, Saksi EDI WALUYO, terdakwa HENDRI dan saksi KUAT tersebut mengakibatkan Saksi Korban SUKO mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 448/PKM-SDH/VER/XI/2012 tanggal 15 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. DORIS VINCE yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 24 (dua puluh empat) tahun dengan keluhan kepala pusing, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pipi sebelah kiri atas, luka robek di bibir atas bagian dalam sebelah kanan, memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri dan luka lecet di bagian pelipis sebelah kanan akibat tindak kekerasan fisik;-----
-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**----



-----Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2013 No. Reg.Perk : PDM-21/MGL/05/2013 yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HENDRI MUSTAKIM bin SARING** telah bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa HENDRI MUSTAKIM BIN SARING dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah supaya terdakwa ditahan di rutan Menggala;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Telah membaca Pembelaan (Pledoi) terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa saya telah bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penganiayaan", saya merasa keberatan karena saya melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa lainnya disebabkan khilaf / emosi sesaat dan terpaksa untuk memberikan pelajaran kepada korban agar tidak mengulangi lagi perbuatannya karena telah menyetubuhi keluarga kami yang masih sekolah dan dibawah umur, yang mana kejadian tersebut berawal dari perbuatan korban (SUKO SISWOYO Bin SARKUN) yang telah menyetubuhi



keluarga kami yang masih dibawah umur dan masih bersekolah bernama LENI SETIAWATI Bin SARING sehingga masa depannya terganggu;-----

2. Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, saya merasa amat keberatan karena menurut saya Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan korban yang telah menyetubuhi keluarga kami yang masih dibawah umur dan masih bersekolah bernama LENI SETIAWATI Bin SARING sehingga masa depannya terganggu;---
- b. Bahwa kami telah menyelamatkan korban (SUKO SISWOYO Bin SARKUN) dari amukan massa yang ada diluar rumah kami;-----
- c. Perbuatan saya melakukan perbuatan tersebut karena khilap melihat nasib keluarga kami yang masih dibawah umur dan masih bersekolah bernama LENI SETIAWATI Bin SARING yang telah disetubuhi oleh korban sehingga ada alasan untuk dimaafkan dan rasa penyesalan pada diri saya sehingga peristiwa itu terjadi;-----

-----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

1. Membebaskan saya dari segala tuntutan pidana karena alasan pemaafnya atau menghukum saya dengan hukuman percobaan karena alasan kemanusiaan;-----
2. Atau saya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 183/Pid.B/2013/PN.MGL. tanggal 24 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa HENDRI MUSTAKIM BIN SARING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan perbuatan penganiayaan***";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah membaca Akta-akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 15/Akta.Pid./2013/PN.MGL, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 terdakwa HENDRI MUSTAKIM Bin SARING dan tanggal 25 September 2013 Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut, dan permintaan-permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, serta kepada terdakwa HENDRI MUSTAKIM Bin SARING pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana tercatat pada Akta No.15/Akta.Pid./2013/PN.MGL.;-----

-----Telah membaca memori banding terdakwa tertanggal 01 Oktober 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2013;-----

-----Telah membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2013 ;-----

-----Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Menggala tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : W9.UG/708/HN.01.10/200 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara a quo, utamanya berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 183/Pid.B/2013/PN.MGL. tanggal 24 September 2013 atas nama Terdakwa : HENDRI MUSTAKIM bin SARING memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa permintaan-permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas masing-masing masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima;-----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan TERDAKWA telah bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”, atas putusan tersebut terdakwa sangat berkeberatan, karena perbuatan penganiayaan dilakukan karena adanya kekhilapan yang diakibatkan dari perbuatan korban yang telah menyetubuhi keluarga terdakwa yang masih dibawah umur dan masih duduk dibangku sekolah;-----
- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa merasa amat keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung-karang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana karena alasan pemaafnya atau menghukum terdakwa dengan hukuman percobaan karena alasan kemanusiaan;-----
2. Atau mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara lain mengemukakan:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan pembedaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa



HENDRI MUSTAKIM Bin SARING ;

- Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar tidak mempertimbangkan hal yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, dengan alasan:

- Saksi korban SUKO SISWOYO telah diadili dan dijatuhkan pidana selama 8 tahun penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan saksi LENI SETIAWATI yang masih dibawah umur;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan kawan-kawan adalah perbuatan main hakim sendiri dengan kekerasan fisik terhadap saksi SUKO SISWOYO yang mengakibatkan luka-luka di bagian wajahnya;

-----Berdasarkan alasan-alasan banding yang diajukan diatas, dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI MUSTAKIM Bin SARING telah bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa HENDRI MUSTAKIM Bin SARINGdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulandengan perintah supaya terdakwa ditahan di rutan Menggala;-----



3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp.2000,00 (dua ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan
Terdakwa dan hasil *Visum et revertum* No.448/PKM-SDH/VER/XI/2012
tanggal 15 November 2012 yang ditandatangani oleh dokter. DORIS VINCE
serta Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Menggala dapat
disimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagai berikut: -----

Kesatu : Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 18.30 bertempat
dirumah terdakwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban
SUKO SISWOYO bin SARKUN;-----

Kedua : Bahwa pemukulan dilakukan bersama-sama oleh 1. Terdakwa
HENDRI MUSTAKIM Bin SARING, 2. Saksi EDI WALUYO, 3.
Saksi SARJI, 4. Saksi KUAT SAPUTRO, 5.Saksi SIGIT, 6. Saksi
SARING Alias YAHMAN Bin KARIYOTIKO ;-----

Ketiga : Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama
para saksi dengan menggunakan tangan kosong, (tanpa
menggunakan alat) kearah wajah terdakwa dengan berulang-
ulang kali, dimana terdakwa memukul wajah terdakwa sebanyak
2 (dua) kali ;-----

Keempat : Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan para
saksi lainnya, saksi korban SUKO SISWOYO bin SARKUN
mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et revertum*
No.448/PKM-SDH/VER/XI/2012 tanggal 15 November 2012
yang ditandatangani oleh dokter. DORIS VINCE yang pada



kesimpulannya menyatakan telah dilakukan diperiksa seorang korban laki-laki berumur 24 (dua puluh empat) tahun dengan keluhan kepala pusing, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pipi sebelah kiri atas, luka robek bibir atas bagian dalam sebelah kanan, memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri dan luka lecet di bagian pelipis sebelah kanan akibat tindak kekerasan fisik;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut: -----

Pertama :

Pasal : 170 ayat (1) KUHP; -----

atau

Kedua :

Pasal : 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif atau dakwaan dengan pilihan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan uraian fakta - fakta hukum yang ditemukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa dan Memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan sebagai berikut : -----

Kesatu : Bahwa Terdakwa telah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban dengan menampar wajahnya



sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya yang juga merupakan terdakwa dalam perkara lain, sehingga apa yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa dalam dakwaan atau kedua, walaupun menurut Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena merasa emosi, namun perbuatan main hakim sendiri dengan alasan apapun tetap merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena kalau orang yang main hakim sendiri tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, secara hukum maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat, karena setiap pertanggungjawaban didepan hukum merupakan pendidikan hukum juga bagi masyarakat pada umumnya. Dan kenyataannya saksi korban tetap juga dilaporkan kepihak kepolisian dan sudah diproses sampai ke Pengadilan dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, oleh karena itu apa yang menjadi dalil terdakwa dalam memori bandingnya haruslah ditolak;-----

Kedua : Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan atau kedua, dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sependapat, karena lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya Nomor : 183/Pid.B/2013/PN.MGL. tanggal 24 September 2013, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan, dan telah mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa penerapan pasal dakwaan atau kedua yang dipilih oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan atau kedua, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan yang telah terbukti tersebut ; sehingga putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 183/Pid.B/2013/PN.MGL. tanggal 24 September 2013 harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;- -----



-----Mengingat akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor. 183/Pid.B/2013/PN.MGL.tanggal 24September 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal **12 DESEMBER 2013** oleh kami **SUBARYANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, **N. BETTY ARITONANG, SH.MH.** dan **SUTJAHYO P. WASONO, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **EMIYATI, SH.** Panitera Pengganti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

Ketua Majelis,

dto.

SUBARYANTO, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

N. BETTY ARITONANG, SH.MH. **SUTJAHYO P. WASONO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,
dto.

Bandar Lampung, 2013 **MIYATI, SH.**

Untuk Salinan Resmi
Panitera / Sekretaris

H. JONI EFFENDI, SH.MH
NIP. 196104261984021001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)